



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 016);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 942.946.275.185,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a Pendapatan asli daerah;
- b Pendapatan transfer;
- c Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.386.539.185,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.248.274.320,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.505.728.400,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.942.536.465 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.690.000.000 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.16.248.274.320,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.125.000,00 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.400.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.296.149.320 (Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupaih).

### **Pasal 6**

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta rupiah)

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 945.000.000 (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
  - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
  - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
  - d. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
- (5) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron; dan
  - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 10**

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

### **Pasal 11**

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pajak sarang burung wallet sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

### **Pasal 12**

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Granit/Andesit;
  - b. Pajak Pasir dan Kerikil;
  - c. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth); dan
  - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.062.500.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

### **Pasal 13**

Anggaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam PBBP2 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.296.149.320,00 (delapan milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. BPHTB - Pemindahan Hak; dan
  - b. BPHTB - Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB - Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) BPHTB - Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.796.149.320 (tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.505.728.400,00 (empat milyar lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.343.478.400,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.061.500.000,00 (satu milyar enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.478.400,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



**Pasal 17**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.221.250.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - e. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (6) Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

**Pasal 18**

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.941.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.885.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

**Pasal 19**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.942.536.465,00 (empat milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 4.942.536.465,00 (empat milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

**Pasal 20**

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.942.536.465,00 (empat milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp. 4.942.536.465,00 (empat milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

**Pasal 21**

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.690.000.000,00 (dua puluh milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Pendapatan BLUD; dan
  - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

**Pasal 22**

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

**Pasal 23**

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar saratus juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar saratus juta rupiah).

**Pasal 24**

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.590.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam

Pendapatan BLUD sebesar Rp. 11.590.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah).

### **Pasal 25**

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

### **Pasal 26**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 875.859.736.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 844.084.736.000,00 (delapan ratus empat Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.775.000.000,00 (tiga puluh satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh Lima Juta Ratus).

### **Pasal 27**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 844.084.736.000,00 (delapan ratus empat Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 714.133.086.000,00 (Tujuh ratus empat belas milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh enam ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.207.666.000,00 (tiga Puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.743.984.000,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 714.133.086.000,00 (Tujuh ratus empat belas milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh enam ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.246.966.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus empat enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 532.104.386.000,00 (lima ratus tiga puluh dua milyar seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.312.817.000,00 (lima Puluh tujuh milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.468.917.000,00 (delapan Puluh dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)

### **Pasal 29**

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.207.666.000,00 (tiga Puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam DID sebesar Rp. 33.207.666.000,00 (tiga Puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

### **Pasal 30**

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.743.984.000,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Dana Desa sebesar Rp. 96.743.984.000,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

### **Pasal 31**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.775.000.000,00 (tiga puluh satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh Lima Juta Ratus) yang direncanakan dianggarkan dalam Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 31.775.000.000,00 (tiga puluh satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh Lima Juta Ratus).

### **Pasal 32**

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.775.000.000,00 (tiga puluh satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh Lima Juta Ratus) yang direncanakan dianggarkan dalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 31.775.000.000,00 (tiga puluh satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh Lima Juta Ratus).

### **Pasal 33**

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua Puluh Milyar tujuh Ratus Juta Rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua Puluh Milyar tujuh Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 34**

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua Puluh Milyar tujuh Ratus Juta Rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua Puluh Milyar tujuh Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 35**

Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua Puluh Milyar tujuh Ratus Juta Rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (Dua Puluh Milyar tujuh Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 36**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 982.946.275.185,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 37**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 665.165.745.573,00 (enam ratus enam puluh lima milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.969.173.458,00 (empat ratus milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 241.087.526.872,00 (dua ratus empat puluh satu milyar delapan sepuluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.109.045.233,00 (dua puluh dua milyar seratus sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu milyar rupiah).

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.969.173.458,00 (empat ratus milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.875.146.628,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.885.264.089,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah)
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.943.873.235,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.928.444.131,00 (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 166.430.884,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 286.438.198,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.875.146.628,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;

- c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.593.850.198,00 (seratus delapan puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.473.675.597 (enam belas juta empat ratus tujuh tiga juta enamratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.458.409.250,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh)
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.824.286.100,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.718.860.500 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.882.313.707 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 982.142.122,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.447.563,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.714.168.811,00 (delapan milyar tujuh ratus empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 442.144.484 (empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.782.848.296 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).

**Pasal 40**

Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.593.850.198,00 (seratus delapan puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 180.593.850.198,00 (seratus delapan puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

**Pasal 41**

Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.473.675.597 (enam belas juta empat ratus tujuh tiga juta enamratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 16.473.675.597 (enam belas juta empat ratus tujuh tiga juta enamratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

**Pasal 42**

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.458.409.250,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 5.458.409.250,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh).

**Pasal 43**

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.824.286.100,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp. 12.824.286.100,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

**Pasal 44**

Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.718.860.500 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp. 1.718.860.500 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 45**

Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.882.313.707 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp. 9.882.313.707 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah).



**Pasal 46**

Anggaran Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 982.142.122,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 982.142.122,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).

**Pasal 47**

Anggaran Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.447.563,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 2.447.563,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

**Pasal 48**

Anggaran Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.714.168.811,00 (delapan milyar tujuh rauts empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp. 8.714.168.811,00 (delapan milyar tujuh rauts empat belas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah).

**Pasal 49**

Anggaran Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 442.144.484 (empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebesar Rp. 442.144.484 (empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 50**

Anggaran Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.782.848.296 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp. 1.782.848.296 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)

**Pasal 51**

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.885.264.089,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.201.429.089 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh Sembilan rupiah)
  - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 652.230.000 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.605.000 (tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)

### **Pasal 52**

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.201.429.089 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh Sembilan rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp. 73.201.429.089 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh Sembilan rupiah).

### **Pasal 53**

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 652.230.000 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebesar Rp. 652.230.000 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

### **Pasal 54**

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 652.230.000 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp. 652.230.000 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

### **Pasal 55**

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.943.873.235 (tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG);
  - e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;

- f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.131.420 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah)
  - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.589.815 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus liam belas rupiah)
  - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.823.153.000 (lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)
  - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.607.739.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
  - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)
  - (7) Belanja Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 418.260.000 (empat ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  - (8) Belanja Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.590.000.000 (sebelas milyar liam ratus sebilan puluh juta rupiah)

### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.131.420 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.250.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 506.250 (lima ratus enam ribu dua ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 374.275.170 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).

### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.589.815 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan;
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan;
  - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air;
  - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
    1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.806.250 (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.568.750 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.706.250 (satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.892.940 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.406.250 (satu juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.906.250 (dua puluh juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 656.250 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 421.875 (empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.537.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 70.687.500 (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

### **Pasal 57**

Anggaran Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.823.153.000 (lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja TPG PNSD sebesar Rp. 55.823.153.000 (lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

### **Pasal 58**

Anggaran Belanja tunjangan khusus guru (TKG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.607.739.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja TKG PNSD sebesar Rp. 7.607.739.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

### **Pasal 59**

Anggaran Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 60**

- (1) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 418.260.000 (empat ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; dan
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 398.260.000 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

### **Pasal 61**

Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.590.000.000 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 11.590.000.000 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)

### **Pasal 62**

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.928.444.131 (sebelas milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;

- e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - g. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - h. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan perumahan DPRD;
  - j. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - k. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.578.500 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.180.320 (empat ratus Sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.428.056 (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah)
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.557.850 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 819.295.313 (delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah)
  - (7) Belanja tunjangan komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.260.125.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - (8) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - (9) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 43.196.686 (empat puluh tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
  - (10) Belanja tunjangan perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.604.982.406 (dua milyar enam ratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah)
  - (11) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.104.100.000 (empat milyar seratus empat juta seratus ribu rupiah)
  - (12) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

### **Pasal 63**

Anggaran Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.578.500 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja uang representasi DPRD sebesar Rp. 575.578.500 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 64**

Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.180.320 (empat ratus Sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp. 49.180.320 (empat ratus Sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

**Pasal 65**

Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.428.056 (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp. 64.428.056 (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah).

**Pasal 66**

Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.557.850 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp. 57.557.850 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 67**

Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 819.295.313 (delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp. 819.295.313 (delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

**Pasal 68**

Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.260.125.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.260.125.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Pasal 69**

Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).



### **Pasal 70**

Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 43.196.686 (empat puluh tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 43.196.686 (empat puluh tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

### **Pasal 71**

Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.604.982.406 (dua milyar enam ratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp. 2.604.982.406 (dua milyar enam ratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam rupiah).

### **Pasal 72**

Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.104.100.000 (empat milyar seratus empat juta seratus ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.4.104.100.000 (empat milyar seratus empat juta seratus ribu rupiah).

### **Pasal 72**

Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 73**

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 166.430.884 (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - e. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - f. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000 (lima puluh lima juta Sembilan )

- (3) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.737.000 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- (4) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.078.454 (dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
- (5) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 977.106 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam rupiah)
- (6) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.296 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.268.080 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah)
- (8) Belanja iuran jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 402.948 (empat ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)

#### **Pasal 74**

Anggaran Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000 (lima puluh lima juta Sembilan) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp. 55.965.000 (lima puluh lima juta Sembilan).

#### **Pasal 75**

Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.737.000 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp. 100.737.000 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

#### **Pasal 76**

Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.078.454 (dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp. 2.078.454 (dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

#### **Pasal 77**

Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 977.106 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp. 977.106 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).

#### **Pasal 78**

Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.296 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 2.296 (dua ribu dua ratus

Sembilan puluh enam rupiah).

### **Pasal 79**

Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.268.080 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp. 6.268.080 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).

### **Pasal 80**

Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 402.948 (empat ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp. 402.948 (empat ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

### **Pasal 81**

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 286.438.198 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 286.438.198 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah).

### **Pasal 82**

Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 286.438.198 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 286.438.198 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah).

### **Pasal 83**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 241.087.526.872,00 (Dua Ratus empat Puluh satu Milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.800.909.143 (enam puluh enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.655.384.795 (enam puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.361.087.142 (dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.662.575.852 (enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 930.250.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000 (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### **Pasal 84**

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.800.909.143 (enam puluh enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.788.841.043 (enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Belanja barang Tak Habis Pakai dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.068.100 (dua belas juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).

#### **Pasal 85**

- (1) Anggaran Belanja bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.788.841.043 (enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
  - c. Belanja Bahan-Bahan Baku;
  - d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
  - e. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
  - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
  - g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
  - h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;

- i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
  - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
  - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
  - l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
  - m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
  - n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
  - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
  - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
  - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
  - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
  - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
  - t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga;
  - u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
  - v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
  - w. Belanja Obat-Obatan-Obat;
  - x. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
  - y. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
  - z. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya;
  - aa. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
  - bb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
  - cc. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
  - dd. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
  - ee. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - ff. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
  - gg. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - hh. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - ii. Belanja Pakaian Penyelamatan;
  - jj. Belanja Pakaian Siaga;
  - kk. Belanja Pakaian Teknik;
  - ll. Belanja Pakaian Kerja Bengkel;
  - mm. Belanja Pakaian KORPRI;
  - nn. Belanja Pakaian Adat Daerah;
  - oo. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
  - pp. Belanja Pakaian Olahraga; dan
  - qq. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.351.885.301 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah).

- (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.672.342.017 (satu milyar enam ratus tujuh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Bahan-Bahan Baku dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 168.700.821 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.334.400 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.125.000 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.989.770 (empat belas juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 52.787.200 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 787.176.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 86.323.750 (delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.311.719.909 (lima milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 5.011.610.180 (lima milyar sebelas juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 280.844.989 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 80.608.450 (delapan puluh juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 1.100.515.622 (satu milyar seratus juta lima ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 932.116.373 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 23.864.500 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 918.428.600 (Sembilan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 96.384.620 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 143.698.517 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (24) Belanja Obat-Obatan-Obat dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 1.639.258.556 (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 1.591.070.260 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (26) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 22.728.332.983 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh seratus rupiah).
- (27) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 23.970.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan-Natura dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 596.007.650 (lima ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (29) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp. 5.770.499.695 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp. 1.755.501.200 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp. 1.098.600.000 (satu milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp. 79.010.400 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- (33) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp. 1.283.812.940 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (34) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp. 215.043.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- (35) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp. 91.012.500 (Sembilan puluh satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (36) Belanja Pakaian Penyelamatan dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp. 20.319.000 (dua puluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

- (37) Belanja Pakaian Siaga dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp. 56.516.000 (lima puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Kerja Bengkel dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (39) Belanja Pakaian KORPRI dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp. 66.248.500 (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Adat Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp. 94.752.200 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Batik Tradisional dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp. 896.200.740 (delapan ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp. 175.956.800 (seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Paskibraka dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp. 62.272.600 (enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

#### **Pasal 86**

- (1) Anggaran Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.068.100 (dua belas juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC); dan
  - b. Belanja Pipa-Pipa Lainnya.
- (2) Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.600 (lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Pipa-Pipa Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.511.500 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

#### **Pasal 87**

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.655.384.795 (enam puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja sewa Gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - g. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.191.770.255 (empat puluh tiga milyar seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).



- (3) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 527.177.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 327.825.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.510.931.289 (enam belas milyar lima ratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 326.000.000 (tiga ratus dua puluh enam milyar rupiah)
- (7) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.666.681.251 (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)
- (8) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)

### **Pasal 88**

- (1) Anggaran Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.191.770.255 (empat puluh tiga milyar seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
  - e. Honorarium Rohaniwan;
  - f. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - g. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - h. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
  - i. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
  - j. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
  - k. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
  - l. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
  - m. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
  - n. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
  - o. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
  - p. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
  - q. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
  - r. Belanja Jasa Tata Rias;
  - s. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;

- t. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
  - u. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
  - v. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
  - w. Belanja Jasa Kalibrasi;
  - x. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
  - y. Belanja Tagihan Telepon;
  - z. Belanja Tagihan Air;
  - aa. Belanja Tagihan Listrik;
  - bb. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
  - cc. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
  - dd. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
  - ee. Belanja Lembur; dan
  - ff. Belanja Medical Check Up.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.258.436.300 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
  - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 436.600.000 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
  - (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
  - (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.760.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.560.000 (Sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 167.075.000 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 113.700.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.506.155.000 (empat milyar lima ratus enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  - (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 210.480.000 (dua ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (12) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 49.300.000 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (13) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- (14) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 19.116.492.420 (Sembilan belas milyar seratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 555.103.000 (lima ratus lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 469.080.000 (empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 458.246.400 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 328.356.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (20) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 206.949.283 (dua ratus enam juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (21) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- (22) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 1.141.469.000 (satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- (23) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi ara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (24) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 11.421.455 (sebeleas juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (25) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 2.982.350.000 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- (27) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 332.777.451 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (28) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 4.969.091.735 (empat milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (29) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp. 681.369.996 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- (30) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp. 2.179.815.215 (dua milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus lima belas rupiah).

- (31) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp. 447.670.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp. 251.012.000 (dua ratus lima puluh satu juta dua belas ribu rupiah).
- (33) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 89**

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 527.177.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - c. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - d. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya;
  - e. Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi;
  - f. Belanja Sewa Peralatan Umum; dan
  - g. Belanja Sewa Komputer Jaringan;
- (2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
- (4) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- (5) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- (6) Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 56.877.000 (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- (7) Belanja Sewa Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 202.300.000 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

### **Pasal 90**

- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 327.825.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; dan
  - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.

- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.375.000 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.450.000 (enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 91**

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.510.931.289 (enam belas milyar lima ratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
  - j. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan;
  - k. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
  - l. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape;
  - m. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
  - n. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
  - o. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi; dan
  - p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.370.200.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 155.211.781 (seratus lima puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.274.242.620 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.782.525.019 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan belas rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.994.058.200 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 96.200.000 (Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 171.875.000 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.124.646.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (15) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 2.420.647.647 (dua milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (16) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 2.094.039.400 (dua milyar Sembilan puluh empat juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (17) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 1.197.285.622 (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

### **Pasal 92**

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi bagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 326.000.000 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika; dan
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 93**

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan bagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.666.681.251 (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
  - b. Belanja Sosialisasi;
  - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
  - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 824.688.000 (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.653.194.251 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.185.949.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

### **Pasal 94**

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (2) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah).

### **Pasal 95**

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.361.087.142 (dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.680.670.204 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.066.416.938 (tiga milyar enam puluh enam juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.614.000.000 (empat belas milyar enam ratus empat belas juta rupiah).

### **Pasal 96**

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.680.670.204 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
  - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
  - f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
  - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
  - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - i. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
  - j. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan; dan
  - k. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.600.857.604 (tiga milyar enam ratus juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).



- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.688.000 (dua puluh Sembilan juta enam rtus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 597.996.500 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.240.000 (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 266.791.000 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 459.116.500 (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah)
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 89.670.000 (delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 358.653.500 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 155.657.100 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

### **Pasal 96**

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.066.416.938 (tiga milyar enam puluh enam juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor; dan
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.975.416.938 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta rupiah).

### **Pasal 97**

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.614.000.000 (empat belas milyar enam ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.575.000.000 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.196.000.000 (delapan milyar seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah).

### **Pasal 98**

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.662.575.852 (enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.662.575.852 (enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

### **Pasal 99**

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.662.575.852 (enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.206.706.752 (enam puluh milyar dua ratus enam juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 275.509.100 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.158.560.000 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

### **Pasal 100**

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 930.250.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.250.000 (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

### **Pasal 101**

- (1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.250.000 (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan; dan
  - b. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.500.000 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.750.000 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 102**

- (1) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

**Pasal 103**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000 (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000 (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah).

**Pasal 104**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000 (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000 (dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah).

**Pasal 105**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.109.045.233 (dua puluh dua milyar seratus Sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.746.825 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.962.071.000 (empat belas milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.602.500.008 (enam milyar enam ratus dua juta lima ratus ribu delapan rupiah)
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 106**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.746.825 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.746.825 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

#### **Pasal 107**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.746.825 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.746.825 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

#### **Pasal 108**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.962.071.000 (empat belas milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.962.071.000 (empat belas milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### **Pasal 109**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.962.071.000 (empat belas milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.962.071.000 (empat belas milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### **Pasal 110**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.602.500.008 (enam milyar enam ratus dua juta lima ratus ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.110.000.008 (enam milyar seratus sepuluh juta delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 192.500.000 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah).

### **Pasal 111**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.110.000.008 (enam milyar seratus sepuluh juta delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.110.000.008 (enam milyar seratus sepuluh juta delapan rupiah).

### **Pasal 112**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.500.000 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 192.500.000 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 113**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah).

**Pasal 114**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 115**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 116**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.727.400 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 117**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

**Pasal 118**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

### **Pasal 119**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

### **Pasal 120**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 158.660.858.183 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.464.590.176 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.367.622.788 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.783.526.019 (Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 45.119.200 (empat puluh lima juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

### **Pasal 121**

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

### **Pasal 121**

- (1) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah untuk Jalan.



- (2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

### **Pasal 122**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.464.590.176 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.849.325 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.865.545.700 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.628.250 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.606.470 (Sembilan belas juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.440.065.885 (enam milyar empat ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.011.587.405 (satu milyar sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah)
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.400.661.100 (enam milyar empat ratus juta enam puluh enam puluh satu ribu seratus rupiah)
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.099.603.841 (tiga milyar Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 402.186.400 (empat ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 10.438.600 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah )
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 51.417.200 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)

### **Pasal 123**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.849.325 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Electric Generating Set;
  - b. Belanja Modal Pompa; dan
  - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (2) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.458.125 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.891.200 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.500.000 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 124**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.865.545.700 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.821.903.200 (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.642.500 (empat puluh tiga juta enamratus empat puluh dua ribu lima ratus srupiah).

### **Pasal 125**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.821.903.200 (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; dan
  - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.

- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.955.000.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 816.950.000 (delapan ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.212.500 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.951.740.700 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)

#### **Pasal 126**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.642.500 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.642.500 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### **Pasal 127**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.628.250 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.983.100 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.645.150 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

#### **Pasal 128**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.983.100 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Tukang Besi.
- (2) Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.655.600 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Tukang Besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 327.500 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 129**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.983.100 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Timbangan/Biara; dan
  - b. Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan.
- (2) Belanja Modal Alat Timbangan/Biara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.582.800 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.062.350 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 130**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.606.470 (Sembilan belas juta enam ratus enam enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.606.470 (Sembilan belas juta enam ratus enam enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

**Pasal 131**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.606.470 (Sembilan belas juta enam ratus enam enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman; dan
  - b. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.576.900 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.029.570 (dua juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

**Pasal 132**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.440.065.885 (enam milyar empat ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.483.250 (seratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.577.150.335 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 753.432.300 (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

### **Pasal 133**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.483.250 (seratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.819.000 (lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.664.250 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

### **Pasal 134**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.577.150.335 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mebel;
  - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
  - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
  - d. Belanja Modal Alat Dapur;
  - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
  - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.310.419.100 (empat milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.551.200 (dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 653.410.385 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.238.340 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 544.743.820 (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.787.490 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

### **Pasal 135**

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 753.432.300 (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
  - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
  - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
  - d. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat; dan
  - e. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.511.000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.821.300 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 553.000.000 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah).

### **Pasal 136**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.011.587.405 (satu milyar sebeles juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 313.061.405 (tiga ratus tiga belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 551.106.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.420.000 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

**Pasal 137**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 313.061.405 (tiga ratus tiga belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar; dan
  - b. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.250.205 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.811.200 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

**Pasal 138**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 551.106.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.680.000 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.426.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Pasal 139**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.420.000 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Penerima.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 147.420.000 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

**Pasal 140**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.400.661.100 (enam milyar empat ratus juta enam puluh enam puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.400.661.100 (enam milyar empat ratus juta enam puluh enam puluh satu ribu seratus rupiah).

**Pasal 141**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.400.661.100 (enam milyar empat ratus juta enam puluh enam puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum; dan
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.380.294.100 (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.367.000 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

**Pasal 142**

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.099.603.841 (tiga milyar Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.336.279.871 (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 763.323.970 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

**Pasal 143**

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.336.279.871 (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Personal Computer; dan
  - b. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 996.729.883 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.339.549.988 (satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).



**Pasal 144**

Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 763.323.970 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp. 763.323.970 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

**Pasal 145**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 402.186.400 (empat ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 402.186.400 (empat ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 146**

Anggaran Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 402.186.400 (empat ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Sumur Lainnya sebesar Rp. 402.186.400 (empat ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 147**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.438.600 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.438.600 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

**Pasal 148**

Anggaran Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.438.600 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Sepatu Lapangan sebesar Rp. 10.438.600 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

**Pasal 149**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 51.417.200 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.417.200 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

### **Pasal 150**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.417.200 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Permainan; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.208.600 (sebelas juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.208.600 (empat puluh juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

### **Pasal 151**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.367.622.788 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.395.091.378 (tiga puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 972.531.410 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

### **Pasal 152**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.367.622.788 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.841.662.104 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.553.429.274 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

**Pasal 153**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.841.662.104 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
  - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
  - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
  - g. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool;
  - h. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum; dan
  - i. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.865.278.490 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.292.836.360 (sepuluh milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.619.792.254 (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.981.391.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 165.891.000 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.096.473.000 (tiga milyar Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

**Pasal 154**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.553.429.274 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I;
  - b. Belanja Modal Rumah Negara Golongan III;
  - c. Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan; dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 271.223.950 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp 1.546.782.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 519.269.840 (lima ratus Sembilan belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 216.153.484 (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

#### **Pasal 155**

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 972.531.410 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 972.531.410 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### **Pasal 156**

Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 972.531.410 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Pagar sebesar Rp 972.531.410 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### **Pasal 157**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.783.526.019 (Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan belas rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.172.282.800 (enam puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.434.799.949 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.176.443.270 (tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

### **Pasal 158**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.172.282.800 (enam puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.501.562.800 (lima puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.670.720.000 (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

### **Pasal 159**

Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.501.562.800 (lima puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp 59.501.562.800 (lima puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

### **Pasal 160**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.670.720.000 (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).. yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal.
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.475.720.000 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

**Pasal 161**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.434.799.949 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.285.000.549 (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.149.799.400 (dua milyar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).

**Pasal 162**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.285.000.549 (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.402.000.549 (dua puluh milyar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 883.000.000 (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

**Pasal 163**

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.402.000.549 (dua puluh milyar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp 21.402.000.549 (dua puluh milyar empat ratus dua juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).

**Pasal 164**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.176.443.270 (tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.776.770.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.399.673.270 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

#### **Pasal 165**

Anggaran Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.776.770.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp 5.776.770.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 166**

Anggaran Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.399.673.270 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp 1.399.673.270 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

#### **Pasal 167**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 45.119.200 (empat puluh lima juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.480.000 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.639.200 (Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

#### **Pasal 168**

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga bagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.480.000 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.480.000 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Pasal 169**

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian bagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.480.000 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Alat Musik sebesar Rp 25.480.000 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Pasal 170**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud bagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.639.200 (Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.639.200 (Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

**Pasal 171**

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud bagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.639.200 (Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Modal Software Belanja Modal Software sebesar Rp 19.639.200 (Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

**Pasal 172**

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

**Pasal 173**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja tidak terduga sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

**Pasal 174**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp 159.180.413.009,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 158.542.413.009,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Rupiah).

#### **Pasal 175**

- (1) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a direncanakan sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

#### **Pasal 176**

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

#### **Pasal 177**

Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

#### **Pasal 178**

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 158.542.413.009,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi.
  - b. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
  - c. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten /kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.725.343.672 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja Bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten /kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 153.367.224.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### **Pasal 179**

- (1) Anggaran Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 180**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 181**

- (1) Anggaran Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.725.343.672 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 182**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.725.343.672 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 4.725.343.672 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah)

#### **Pasal 183**

- (1) Anggaran Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten /kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 153.367.224.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 153.367.224.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### **Pasal 184**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 153.367.224.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp 153.367.224.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### **Pasal 185**

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

#### **Pasal 186**

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah).

#### **Pasal 187**

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah).

**Pasal 188**

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah).

**Pasal 189**

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

**Pasal 190**

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

**Pasal 191**

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

**Pasal 192**

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

### **Pasal 193**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

### **Pasal 194**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 195**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 026**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING**  
**NIP. 19651001 199303 1 006**